

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO.162PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENKETA MEREK**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Strata Satu**

**Oleh :**

**NAMA : Roy Sutrisno Sidarta**

**NPM : 05120140013**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
2018**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Roy Sutrisno Sidarta  
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120140013  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul "**Analisis Putusan Mahkamah Agung No 162PK/PDT.SUS/2010 Tentang Sengketa Merek**" adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Surabaya, 29 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



**Roy sutrisno Sidarta**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.162PK/PDT.SUS/2010  
TENTANG SENKETA MEREK**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Roy Sutrisno Sidarta**

**NPM : 05120140013**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.

**Surabaya, 29 Juni 2018**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Co-Pembimbing/Supervisor**

**Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H., M.S**

**Dr. Paula, S.H., M.Kn., M.H**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Antonius Adhi Soedibyo, S.H., M.Hum**



**Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi**






**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 29 Juni 2018 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : Roy Sutrisno sidarta  
NPM : 05120140013  
Program Studi : Ilmu Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Agung No 162PK/PDT.SUS/2010 Tentang Sengketa Merek**” oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Dewan Penguji:</b>	<b>Status</b>	<b>Tanda</b>
<b>Tangan</b>		
1. <b>Dr.Jusup J.setyabudhi,S.H. M.S</b>	Sebagai Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	
2. <b>Dr.Paula S.h.,M.Kn.,MH</b>	Sebagai Pembimbing II merangkap Anggota Penguji	
3. <b>Dr.Sari Mandiana,S.H., M.S</b>	Sebagai Anggota Penguji	

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah serta kasih karunia-Nya serah pertolongan, penyertaan, hingga hikmat kebijaksanaan dari Allah Bapa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA MEREK”** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Marthen Pali., M.Psi selaku Dekan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan di Surabaya yang telah menyetujui skripsi ini, karena melalui persetujuan beliau sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Prof Martin, Tuhan Yesus memberkati;
2. Dr. Jusup J.Setyabudhi, S.H., M.S selaku Dosen pembimbing I. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu, tenaga, pikiran dan ilmu dalam membantu memberikan masukan yang bermanfaat terhadap penyusunan tugas akhir ini, dan juga atas pemikiran-pemikirannya yang memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.
3. Dr. Paula, S.H.,M.Kn., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan berdiskusi mengenai materi skripsi ini selama penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini. Terima kasih bu, untuk waktu dan perhatian ibu kepada saya sebagai anak bimbingan Ibu yang seringkali membuat Ibu repot karena keteledoran saya.
4. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan dan saran yang sangat membangun bagi penulis. Terima kasih atas bimbingan Ibu selama saya menempuh Pendidikan di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

5. Pak Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.Hum selaku ketua bidang studi. Terima kasih atas motivasi bimbingan yang selaku Bapak berikan kepada saya serta mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
6. Ibu Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dukungan dan nasihat dalam mengerjakan tugas akhir ini. Sehingga saya bisa selesai tepat pada waktunya untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Menjadi pribadi yang dapat diteladani dengan memberi banyak nasihat, arahan, kedisiplinan, memotivasi. Dan terima kasih atas kasih sayang yang selama ini diberikan kepada kami.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya;
8. Segenap Dosen Fakultas Liberal Arts yang mengajar dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya;
9. Ibu Putri selaku Staff Tata Usaha berperan penuh dalam terselesaikannya skripsi ini;
10. Orang tua Penulis, yang telah mendukung dalam setiap aspek, terutama dalam mengeluarkan biaya untuk dapat melangsungkan perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
11. Ko Gyver, Ko Felix, Feni, Astrid, Inke, Revy, Mario, Tjiang, Nikita, Jesslyn, Novi, Tere, Yonas Clifford, Joshua Mukti Utami, Lidya, dan Seluruh teman seangkatan seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014 atas suka duka yang sudah kita lewati hingga sampai titik akhir yaitu lulus bersama. Semoga kita bisa menjadi sarjana hukum yang berintegritas, ahli hukum yang hebat, menggapai semua cita-cita yang kita impikan, sukses selalu untuk semua teman-teman;
12. Teman-teman saya Ancol, Arnold, Cinglong, Willianto, Riandy, Andrianto, Randy, Santoso, Brian, Aling, Timo, Bill, Anthonius, dan Rocky Fong. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Suzan, Stella, Calista, Putri, Yovin, Ame, Oliv, Ta jie, Yani, dan teman-teman yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

14. R2M, Ce Catha, Beth”, Febby, Feby, Robin , dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 29 Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MEREK TERKENAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA MEREK.....</b>	<b>9</b>
2.1 <i>Perlindungan hukum atas merek terkenal dan hak     prioritas.....</i>	9
2.2 Perlindungan terhadap merek terkenal.....	22
<b>BAB III Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162PK,PDT.SUS/2010 Dalam Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.....</b>	<b>31</b>
3.1 Kronologis Kasus.....	31
3.2 Analisis putusan Mahkamah Agung No.162 PK/PDT.SUS/2010.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	41



**DAFTAR PUSTAKA.....**